



PUTUSAN
Nomor 605 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KHOERiyAH, bertempat tinggal di Desa Majapura RT/RW, 03/02, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawan, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Pengacara Irawan Sudjiono, berkantor di Jalan Raya Gembong Nomor 6, RT/RW 07/04, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BMT BUANA NAWA KARTIKA, berkedudukan di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 61, Purbalingga;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perdata;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dan menghukum bahwa Tergugat memberikan kerugian materiil sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian *imateriil* sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 1 dari 5 hal.Put. Nomor 605 K/Pdt/2020



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan *obscuur libele* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pbg tanggal 6 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pbg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 289/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 289/Pdt/2019/PT SMG *juncto* 21/Pdt.G/2018/PN Pbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Putusan pada PN Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Semarang;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat/Termohon;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Purbalingga) yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara absolut sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan lingkungan badan peradilan agama, bukan kewenangan lingkungan badan peradilan umum dalam hal ini sudah tepat Pengadilan Negeri Purbalingga menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHOERiyAH tersebut harus ditolak;

Halaman 3 dari 5 hal.Put. Nomor 605 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHOERİYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal.Put. Nomor 605 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal.Put. Nomor 605 K/Pdt/2020